



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Penyeludupan

Penyeludupan berasal dari kata seludup. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, 2008, kata seludup diartikan, menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyeludupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang.

Dalam Kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* diartikan sebagai berikut: "Mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean".³

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 75.

Dalam Kamus Bahasa Belanda-Indonesia smokkel diartikan penyeludupan. Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyeludupan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 OB tersebut berbunyi antara lain:

“Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan barang-barang yang diangkut di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan lain atau orang-orang yang sedang mengangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyeludupan.

Tetapi arti atau penjelasan kata penyeludupan tidak dicantumkan. Meneliti perundang-undangan, keputusan presiden No. 73 Tahun 1967 memuat arti penyeludupan sebagai berikut: “Penyeludupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, maka penyeludupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang.

Jika diperhatikan rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia menekankan

hal pemasukan barang dan bea masuk. Sedangkan dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* ditambah dengan ekspor, jadi lebih lengkap. Namun belum sempurna, karena barang yang dilarang ekspor/impor belum dimasukkan dalam rumusan. Sebagaimana diutarakan pada sub bab Latar Belakang, peranan ekspor/impor tidak hanya ditekankan pada pembayaran bea, tetapi juga untuk melindungi industri dan masyarakat. Kemungkinan hal tersebut ada hubungannya dengan liberalisme yang antiproteksi dan perdagangan bebas.

2.1.3. Jenis-Jenis Penyeludupan

Adapun jenis-jenis penyeludupan:

1. Penyeludupan fisik

Umumnya para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud penyeludupan fisik adalah penyeludupan yang diatur oleh Pasal 26b RO yang bunyinya antara lain :

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum⁴

Yang selalu dipermasalahkan adalah kata berupaya. Dalam teks aslinya

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 5.

digunakan kata trachten. Dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia kata trachten diartikan berusaha, mencoba. Dengan adanya kata mencoba, beberapa sarjana menghubungkannya dengan poging. Padahal yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukan poging, tetapi trachten. Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, penulis menerjemahkan dengan berupaya. Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mencari upaya (Akal), berusaha, berikhtiar.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjuk Pasal 26b berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkatan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah dimana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau di dalam pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

2. Penyeludupan Administrasi

Yang dimaksud dengan penyeludupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c OB yang bunyinya sebagai berikut :

(II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan

pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat kedua Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.

- b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyeludupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyeludupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b OB.

2.1.3. Pengertian Narkotika

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu dan derivatnya, *cannabis satival* dan derivatnya serta zat-zat yang berasal dari tanaman tersebut.

Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kelompok obat-obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syarag pusat (SSP) di otak dan dapat mempengaruhi emosi. Di dunia media/pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran dan lain-lain.⁵

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang berarti “*Terbius*” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia.⁶

Di Indonesia sejak tahun 1971 seolah-olah telah terjadi perubahan yang mencolok dalam lingkungan sosial, terutama di kota-kota besar, yakni akan adanya bahaya yang mengancam kehidupan

⁵ Zulkarnain Nasution, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 21.

masyarakat tentang penyalahgunaan obat yang berguna untuk dunia kedokteran tersebut. Dengan adanya bahaya yang mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan pelaksana Inpres tersebut.

Adapun badan tersebut yang disingkat dengan BAKOLAK (Badan Koordinasi Pelaksana) Inpres No. 6 Tahun 1971 yang sasaran kegiatannya adalah mengurangi 6 (enam) masalah Nasional, yaitu: Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, uang palsu, penyelundupan, subversi, dan pengawasan orang asing.

Kemudian pada tahun 1976 dikeluarkan suatu Undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan dicabut serta diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Adapun alasan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah karena peraturan yang mengatur tentang obat bius dirasakan tidak memadai lagi karena kemajuan zaman teknologi modern sekarang ini. Kemudian pada tahun 2009 lahir Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Narkoba yaitu:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pengertian umum adalah: Jenis zat yang dipergunakan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh Narkotika adalah : pengaruh kesadaran, memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, pengaruh tersebut dapat berupa :penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (menghayal).⁷

Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggunakannya tanpa dosis yang telah ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, akan dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi penggunaannya maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, penggunaan Narkotika secara sembarangan dapat mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk selanjutnya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin.

Tinggi dan semakin membuat sipemakai kecanduan, karena sifat ketergantungannya yang semakin meningkat. Untuk itu perlu pengawasan Dokter terhadap pemakainya. Penggunaan Narkotika diluar control inilah yang dinamakan penyalahgunaan Narkotika

disamping perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika.

2.1.4. Pengaturan tentang Pengedaran Narkotika

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa Narkotika telah masuk ke Indonesia.⁸

Sejak diketemukannya sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan Sanatorium kewalahan menanganinya. Pada tahun 1972 didirikanlah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati.

Pola peredaran Narkotika di Indonesia melalui udara terutama di pelabuhan udara yang banyak menerima wisatawan mancanegara. Meskipun diketahui Indonesia telah masuk Narkotika tahun 1969 dalam tingkat peredaran Indonesia diketahui sebagai negara transit. Pada tahun 1999 status tersebut telah berubah menjadi negara tujuan pemasaran/pengguna. Perubahan terjadi setelah jumlah korban terus bertambah dan tertangkapnya jenis

⁷ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hal. 28.

⁸ Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hal. 46.

narkotika oleh petugas Bea Cukai di Bandara Internasional dalam jumlah yang banyak. Di samping itu pula aparat kepolisian berhasil menangkap/membongkar jaringan sindikat pengedar tingkat internasional di Hotel berbintang dan tempat-tempat pemukiman penduduk.

Oleh karena pengawasan peredaran narkotika yang semakin ketat sejak tahun 1999 narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal.

Perkembangannya dewasa ini transaksi narkotika di Jakarta tahun 2000 setiap harinya diperkirakan 1,3 milyar rupiah yang diimpor secara gelap dari manca negara.⁹ Sindikat jaringan pengedar sangat dideteksi oleh aparat Bea Cukai. Diperkirakan masuknya narkotika dari mancanegara tidak dapat dituntaskan mengingat adanya negara di Kawasan Asia yang mengandalkan ekspornya dari jenis-jenis narkotika. Di samping itu wilayah Indonesia bertetangga dengan negara Australia yang menjadi negara tujuan pemasaran setelah transit lebih dahulu di bandara internasional di Indonesia, setidaknya waktu transit dimungkinkan pengedar mengupayakan Narkotika yang tertinggal.

Berbagai kajian yang dilakukan pemerhati masalah narkotika disimpulkan bahwa pola peredaran narkotika sangat bervariasi yakni:

1. Lewat paket pos yang dikirim dari mancanegara kepada seseorang di

⁹ *Ibid.*, hal. 46.

negara tujuan dengan menggunakan nama alibi/alias, guna menghindari tertangkapnya si pemesan. Jika barang tersebut lolos dari sensor atau pengawasan aparat, Narkotika yang dalam paket sampai ke tangan pengedar/bandar.

2. Lewat orang yang diberi gaji/upah dengan membawa secara langsung yang tersimpan dalam kas/koper yang telah dikemas sampai tidak terdeteksi alat sensor di pelabuhan udara.
3. Memperalat wanita Indonesia sebagai isteri dengan tujuan memudahkan keluar masuk Indonesia (orang Nigeria banyak memperisteri wanita Indonesia dan tempat tinggal di permukiman penduduk dan bersifat sosial kepada masyarakat sekitarnya).¹⁰

2.1.5. Pengertian dan Teori kriminologi

Sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang, kriminologi mempunyai tempat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Namun walaupun demikian, kriminologi belum mempunyai ~~satu batasan atau~~ pat dipergunakan secara seragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para kriminolog dengan sudut pandang masing-masing memberikan pengertian atau batasan tentang apa itu kriminologi.

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari akta tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.¹¹

Pengertian secara harafiah tersebut memberikan suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang

¹⁰ *Ibid.*, hal. 47.

kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, bahwa “yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.”¹²

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, akan tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut pe bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah: “keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat”¹³

Beberapa sarjana atau kriminolog yang memberikan pendapatnya tentang pengertian kriminologi adalah:

1. Paul Topinard menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.
2. W. A. Bonger memberikan nama lain ilmu pengetahuan yang

¹¹ Algra NE, dkk, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 121.

¹² Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

¹³ *Ibid.*, hal. 1.

- bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya kepada kriminologi.
3. Wood mengemukakan bahwa kriminologi adalah meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.
 4. Frij menyebutkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.
 5. Paul Moedigdo menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁴

Di luar dari pendapat tersebut diatas, paham klasik menyebutkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti dilinkuensi dari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sementara paham lain berpandangan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu yang empiris yang ada kaitannya dengan kaedah hukum.

Walaupun dari beberapa pengertian atau paham tentang kriminologi tersebut diatas, ada menunjukkan beberapa perbedaan, seperti penempatan kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan atau cabang dari ilmu lain, akan tetapi pokok permasalahan yang menjadi pembahasannya pada dasarnya adalah sama, yaitu meneliti ataupun mempelajari kejahatan dengan seluas-luasnya serta bagaimana reaksi masyarakat kepada penjahat.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi itu adalah merupakan perpaduan ilmu dan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, bagaimana teknik

¹⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991, hal. 182.

atau cara penanggulangannya, serta bagaimana pula reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Teori-teori tentang kejahatan dalam konsep kriminologi

a. Teori *differential association*

Teori ini dilandaskan pada proses belajar, Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. E. Sutherland menyebutkan 9 (Sembilan) proporsi yang menyebabkan terjadinya perilaku kejahatan, yaitu:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, berarti perilaku itu tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
4. Apabila kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan motif-motif tertentu, dorongan-dorongan melakukan kejahatan serta alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat terkadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seseorang menjadi dilinkuen karena akses dari pola-pola fikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Differential association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan pola-pola kejahatan dari anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar

pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum. Akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebuntuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.¹⁵

b. Teori anomie

Teori ini menyatakan bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Dalam pengertian ini berusaha menunjukkan bahwa “berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat dalam masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang mematuhi norma-norma kemasyarakatan”.¹⁶

Dua unsur yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah unsur-unsur dari struktur sosial dan *cultural*. Unsur *cultural* melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. *Goal* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup, sedangkan *means* merupakan aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.¹⁷

Kedua unsur tersebut saling bekerjasama. Untuk pengadaptasian yang terjadi dalam masyarakat terhadap dua unsur tersebut, Merton

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta, 1994, hal. 256.

¹⁶ Mardjono Reksodipuro, *Mencari Faktor Sebab Kejahatan*, Prasarana Dalam Workshop Pemasarakatan, UNPAD-FHPM, Bandung, 1971, hal. 34.

¹⁷ *Ibid.*

mengemukakan 5 (lima) bentuk pengadaptasian, yaitu:

1. *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada pada masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
2. *Innovation*, terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk pencapaian tujuan yang membudaya.
3. *Ritualisme*, pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada stratifikasi masyarakat menengah dan rendah
4. *Retreatisme*, mencerminkan orang-orang yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk didalamnya pergaulan bebas.
5. *Rebellion*, merupakan perjuangan yang terorganisasi ditujukan untuk mengadakan perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dengan maksud untuk menunjukkan struktur sosial yang telah membudaya.¹⁸

c. Teori netralisasi

Pada dasarnya teori netralisasi ini beranggapan bahwa aktifitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Menurut teori ini orang-orang berperilaku jahat disebabkan adanya kecenderungan dikalangan mereka untuk merasionalisasikan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan masyarakat. Matza merinci bentuk atau kecenderungan penetralisasian dikalangan para pelaku kejahatan menjadi 5 (lima) kecenderungan, yaitu :

1. *The Denial Of Responsibility*, mereka menganggap dirinya sebagai korban tekanan-tekanan social, misalnya kurang kasih sayang dan lainnya.
2. *The Denial Injury*, mereka berpandangan bahwa perbuatannya tidak mengakibatkan kerugian besar dimasyarakat.
3. *The Denial Of Victim*, yang berpandangan bahwa mereka adalah pahlawan.
4. *Condemnation of the Comdemners*, yang beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan mereka sebagai orang-orang yang munafik.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 35.

5. *Appeal Top Higher Loyalty*, mereka merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya dengan kebutuhan kelompok kecil atau minoritas darimana mereka berasal atau tergabung, misalnya kelompok gang.¹⁹

d. Teori Control

Teori control (*Theorie Control Social*) beranggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ikatan sosial seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat bebas melakukan penyimpangan.²⁰

Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial informal disini sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan pemberlakuannya di masyarakat.

2.1.6. Kedudukan Wanita dalam Pandangan Hukum

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita dapat ditemukan pada hampir semua bidang

¹⁹ JE. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 52.

²⁰ *Ibid.*, hal. 54.

hukum yang berlaku di Indonesia, seperti bidang hukum keluarga, perdata, perburuhan dan kepegawaian dan lain sebagainya.

Untuk melihat kedudukan wanita dalam hukum yang berlaku di Indonesia, maka harus bertitik tolak dari asas umum yang disepakati sebagai dasar pelaksanaan hukum di Indonesia yaitu sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dari ketentuan diatas, dapat ditemukan suatu persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga Negara tanpa membeda-bedakan kedudukan, termasuk antara pria dan wanita. Demikian pula dalam hal tanggung jawab dalam menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian juga disadari bahwa wanita secara kodrat tidak dapat dilepaskan kedudukannya sebagai isteri atau ibu dari anak-anaknya, maka perlu dilihat peraturan hukum yang erat hubungannya dengan status wanita.

Dalam kehidupan perkawinan atau keluarga yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini ditentukan beberapa prinsip atau asas tentang perkawinan dan segala yang berhubungan dengan itu yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam pasal tersebut diatas, juga terlihat adanya prinsip-prinsip tentang kedudukan yang sama antara pria dengan wanita. Kemudian dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu pula diketahui bagaimana konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbedaan jenis kelamin bagi pelaku-pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mengenal perbedaan antara pelaku pria dan pelaku wanita. Apalagi jika diperhatikan rumusan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terlihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menggunakan istilah "barang siapa" telah memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal tersebut diancam hukuman.

Istilah "barang siapa" ini menunjukkan sifat yang universal, tidak membeda-bedakan antara pria dengan wanita, semuanya sama-sama bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedudukan antara pria dengan wanita adalah sama dan

tidak ada perbedaan pertanggung jawaban.

Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal tertentu yaitu Pasal 341 dan Pasal 342 tentang pembunuhan anak yang tidak menggunakan kata “barang siapa”, akan tetapi “seorang ibu”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu kajian tentang keterlibatan wanita dalam penyeludupan narkoba maka suatu hal yang dapat dipahami dalam kerangka pemikiran ini adalah bahwa dipergunakannya ilmu kriminologi sebagai suatu sebab terjadinya kejahatan penyeludupan narkoba.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad XIX yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial.

Sutherland memasuki proses pembuatan Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*), dengan kata lain bahwa Sutherland melakukan pembatasan terhadap objek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam konteks hukum pidana.²¹

Dalam kriminologi terdapat beberapa aliran pemikiran yang bertujuan dalam menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu :

1. Kriminologi klasik / *classical criminology* (C. Beccaria)

Yaitu aliran yang mendasar pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental dari manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 10.

kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam arti ia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya.

Mahkluk yang mampu memahakmi dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.²²

Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan, kecerdasan dan akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri sebagai individu atau sebagai masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka pemikiran ini lazimnya kejahatan dan penjahat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan.

Dei delicti e dellea pene, paham indeterminis :

- Yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai kehendak bebas, artinya setiap manusia bebas menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya termasuk untuk melakukan perbuatan jahat.
- Tugas hukum pidana dalam kriminologi klasik adalah mebatasi atau menentukan perbuatan yang dikulifikasikan sebagai kejahatan. Jadi dalam hal ini kejahatan hanya ditinjau dari sudut Undang-undang.

2. Kriminologi positif / *positif criminology* (C. Lambroso)

²² *Ibid.*, hal. 21.

Aliran ini berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh factor-factor diluar kontrolnya, baik yang berupa favtro biologisnya maupun cultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Aliran pemikiran ini menghasilkan 2 (dua) pandangan:

a. *Determinis biologis.*

Yang menganggap bahwa organisasi social berkembang sebagai hasil indovidu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis.

b. *Determinis cultural.*

Yang menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala asfeknya selalu berkaitan dan mencerminkan cirri-ciri dunia sosio-kultural yang melingkupinya.²³

Dalam kerangka pemikiran ini, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap cirri-ciri penjahat dari asfek fisik, social, dan kulturalnya.

3. Kriminologis kritis.

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu merupakan aliran yang tidak berusaha menjawab pertanyaan “apakah perilaku manusia itu be-bas atau ditentukan”, akan tetapi lebih mengarah untuk mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya, dimana ia hidup. Oleh karena kriminologi kritis mempelajari proses dimana ~~kumpulan orang-orang~~ ~~yang~~ ~~memiliki~~ ~~perilaku~~ ~~yang~~ ~~ditentukan~~ ~~sebagai~~ ~~criminal~~ pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan hanya mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari aparat-aparat penegak hukum, di samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tugas kriminologi adalah menganalisa proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu.

²³ *Ibid.*, hal. 23.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁵

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam penyeludupan Narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah: Faktor ekonomi, dimana wanita menjadikan kegiatan penyeludupan Narkotika sebagai mata pencarian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.
2. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam penyeludupan Narkotika adalah: Memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika, Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita serta

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.